

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PT LIPPO KARAWACI TBK (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PERATURAN OJK NO.17/POJK.4/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKSANAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA



Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang real estat, termasuk namun tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yaitu meliputi usaha pembangunan, pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat seperti tanah, bangunan apartemen, mal, pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung pertemuan, perhotelan, pusat sarana olah raga, dan sarana penunjang, pengembangan perkotaan, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; dan penunjang usaha lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dalam perusahaan lain.

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Alamat Kantor:

Menara Matahari, Lantai 22
Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, Banten, Indonesia
Telepon: +62 21 2566 9000
Website: www.lippokarawaci.co.id
Email: corsec@lippokarawaci.co.id

DIREKSI, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA DAN INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASEHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 13 Mei 2024

DEFINISI

Hasil Studi Kelayakan	: Hasil penilaian Studi Kelayakan atas Penambahan KBLI oleh Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Febriman, Siregar, dan Rekan dengan laporan No. 00410/2.0109-05/BS/03/0069/1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
POJK No. 15/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Perseroan	: Dalam hal ini adalah PT Lippo Karawaci Tbk., berkedudukan di Tangerang, Banten, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.
Penambahan KBLI	: Penambahan kegiatan usaha baru di dalam Perseroan, yaitu KBLI 52214 Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (<i>On Street Parking</i>) dan KBLI 52215 (Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>)).

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan ini ("**Keterbukaan Informasi**") dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah kegiatannya dengan merujuk pada KBLI ("**Penambahan Kegiatan Usaha**"). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rencana Penambahan Kegiatan Usaha wajib untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2024 ("**RUPS**") dan Perseroan wajib untuk menyampaikan Keterbukaan Informasi mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai Penambahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham sejak saat Pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada OJK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa Penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

II. URAIAN SINGKAT PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Lippo Karawaci Tbk ("**Perseroan**") adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang bergerak dalam bidang usaha real estat dan *urban development* dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk pembangunan perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, hospitality, pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tunggal Reksakencana pada tanggal 15 Oktober 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 233 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6974.HT.01.01.Th'-91 tanggal 22 Nopember 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, Tambahan No. 3593 tanggal 4 Agustus 1992. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 8 tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") dengan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AH.01.03-025469 tanggal 23 Juni 2022 ("**Anggaran Dasar**").

Perseroan berkantor pusat di Menara Matahari Lt. 22, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, Banten, Indonesia.

B. **Kegiatan Usaha Perseroan**

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang real estat, termasuk namun tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yaitu meliputi usaha pembangunan, pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat seperti tanah, bangunan apartemen, mal, pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung pertemuan, perhotelan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang, pengembangan perkotaan, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, konstruksi, pengangkutan, perdagangan, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi, aktivitas ketenagakerjaan dan penunjang usaha lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dalam perusahaan lain.

Selanjutnya, Perseroan akan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Penambahan KBLI.

C. Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Susunan permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp100
Modal Dasar	92.000.000.000	9.200.000.000.000
Modal Ditempatkandan Disetor Penuh	70.898.018.369	7.089.801.836.900

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) @Rp100	Persentase (%)
PT Inti Anugerah Pratama	18.161.073.458	1.816.107.345.800	25,62
Sierra Corporation	11.259.645.290	1.125.964.529.000	15,88
PT Primantara Utama Sejahtera	7.371.500.000	737.150.000.000	10,4
Publik (masing-masing kurang dari 5%)	34.085.099.021	3.408.509.902.100	48,07
Jumlah Saham Beredar	70.877.317.769	7.087.731.776.900	
Saham Treasuri	20.700.600	2.070.060.000	0,03
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	70.898.018.369	7.089.801.836.900	100

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Ringkasan Studi Kelayakan berdasarkan Laporan No. 00410/2.0109-05/BS/03/0069/1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024

Perseroan telah menunjuk KJPP Febriman, Siregar & Rekan (“**KJPP FSR**”) sebagai KJPP resmi yang telah memperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 459/KM.1/2020 tanggal 17 September 2020 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK Nomor: STTD.PPB-41/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal. Dengan ini bertindak untuk melakukan penilaian secara obyektif tanpa ada benturan kepentingan dan memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan sebagai Penilai Independen untuk penyusunan studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI oleh Perseroan dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) per 31 Desember 2023 (“**Studi Kelayakan**”).

Maksud dan Tujuan

Mengkaji kelayakan bisnis sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yaitu pengelolaan lahan parkir. Studi Kelayakan disiapkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha yang disusun oleh penilai.

Adapun KBLI yang akan ditambahkan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	No. KBLI	Keterangan
1.	52214	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (<i>On Street Parking</i>)
2.	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>)

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

KJPP FSR dalam mempersiapkan Studi Kelayakan menggunakan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP FSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. KJPP FSR bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan dan Kesimpulan Akhir.
8. KJPP FSR telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Studi Kelayakan dari Perseroan.

Analisa Kelayakan Usaha

Analisa kelayakan usaha Perseroan didasarkan pada proyeksi keuangan sesuai Rencana Transaksi berupa Penambahan Kegiatan Usaha. Kelayakan investasi ditinjau dari berbagai indikator kelayakan seperti *Internal Rate of Return* (IRR), *Net Present Value* (NPV), dan *Payback Period* dimana rencana Penambahan Kegiatan Usaha dikatakan layak atau menguntungkan apabila:

- *Net Present Value* positif
- *Internal Rate Return* lebih besar dari nilai diskonto (nilai diskonto yang digunakan 9,07%)
- *Payback period* lebih cepat dari masa proyeksi (masa proyeksi yang digunakan 5 tahun)

Berdasarkan Studi Kelayakan, atas kriteria sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh parameter sebagai berikut:

<i>Internal Rate Return / IRR</i>	<i>Net Present Value / NPV</i>	<i>Payback Period</i>
IRR yang diperoleh sebesar 64,38% lebih besar dari <i>discount factor</i> yang digunakan	NPV yang dihasilkan menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp8.963.278.156	3 tahun 5 bulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan kelayakan usaha, KJPP FSR berpendapat bahwa Rencana Transaksi berupa Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah “**LAYAK**”.

IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, saat ini Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha aktivitas perparkiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha real estat yang saat ini dijalankan oleh Perseroan. Guna meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha real estat mengintegrasikan jasa usaha perparkiran dalam kegiatan usaha utamanya.

Melalui Penambahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan berharap akan dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan kesempatan serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di masa mendatang.

Keuntungan yang diperoleh Perseroan dengan adanya Penambahan KBLI diharapkan dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham.

VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penambahan KBLI ini diproyeksikan memberikan dampak positif bagi kondisi keuangan Perseroan. Sebagaimana dipaparkan dalam Ringkasan Laporan Penilai KJPP, rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Kegiatan Usaha adalah layak dengan melihat berbagai parameter sebagai berikut:

- **Net Present Value (NPV)**
NPV yang dihasilkan menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp8.963.278.156.
- **Internal Rate of Return (IRR)**
IRR yang diperoleh sebesar 64,38% lebih besar dari tingkat diskonto (*discount factor*) yang digunakan.
- **Profitability Index (PI)**
PI yang diperoleh adalah sebesar 1,19.
- **Break Even Point (BEP)**
BEP yang diperoleh adalah sebesar 41,00%.
- **Payback Period**
Payback Period selama 3 tahun 5 bulan.

VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk, antara lain, memperoleh persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan.

RUPS Tahunan tersebut akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu/19 Juni 2024
Waktu	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Mata acara RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, termasuk Audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan
4. Perubahan dan Penegasan Kembali Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
5. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk Tahun 2024

6. Persetujuan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, termasuk Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan
7. Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan

RUPS Tahunan Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, usulan dan pelaksanaan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mata acara ke-1 sampai ke-5:
 - a. RUPS Perseroan dapat diselenggarakan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - b. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Untuk mata acara ke-6 dan ke-7:
 - a. RUPS Perseroan dapat diselenggarakan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - b. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Jika kuorum tidak terpenuhi, maka Perseroan dapat mengadakan rapat kedua dengan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Untuk mata acara ke-1 sampai ke-5:
 - a. RUPS Perseroan dapat diselenggarakan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - b. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
2. Untuk mata acara ke-6 dan ke-7:
 - a. RUPS Perseroan dapat diselenggarakan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - b. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat pukul 08.30-17.30), dengan alamat:

PT Lippo Karawaci Tbk
Menara Matahari, Lantai 22
Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, Banten, Indonesia
Telpon: +62 21 2566 9000
Website: www.lippokarawaci.co.id
Email: corsec@lippokarawaci.co.id